



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 190/41 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENYERAPAN ASPIRASI
MASYARAKAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas penyerapan aspirasi masyarakat bagi Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Pendamping Penyerapan Aspirasi Masyarakat bagi Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

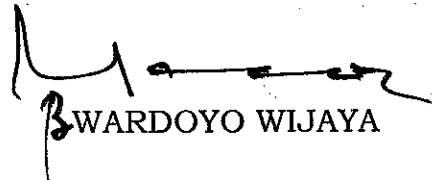
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. membantu mempersiapkan kelengkapan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. membantu administrasi keuangan/surat pertanggungjawaban belanja Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - c. koordinasi dengan instansi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan melaksanakan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
 - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal, 2 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO


BWARDYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Tim Pendamping yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 170/41 TAHUN 2019
 Tanggal : 27 Januari 2019

SUSUNAN TIM PENDAMPING PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2019

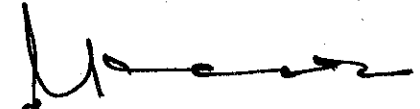
NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung-jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bagian Anggaran dan Pengawasan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Aspirasi dan Fasilitas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab pada bidang kesekretariatan
4.	Kepala Bagian Rapat, Risalah, dan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Produk Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	Kepala Sub Bagian Anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Sub Bagian Pengawasan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Tenaga Ahli dan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Abdul Karim NIP. 19640415 199303 1 009 Pelaksana Pengadministrasi Kepegawaian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Ari Wibowo, S.H. NIP. 19861121 201101 1 005 Pelaksana Pengadministrasi Rapat pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Hanung Setya Ardhipratama, S.IP. NIP. 19891204 201206 1 001 Pelaksana Ajudan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Ibnu Subarata, S.E. NIP. 19730806 200501 1 005 Pelaksana Pengadministrasi Rapat pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
18.	Retno Handayani, S.E. NIP. 19810924 200501 2 010 Pelaksana Bendahara pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Arif Sri Gunawan, S.E. NIP. 19811201 201001 1 019 Pelaksana Pengolah Data Laporan Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Joko Waloya, S.H. NIP. 19770412 200701 1 008 Pelaksana Pengadministrasi Rapat pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Joko Sutrisno NIP. 19790206 200801 1 007 Pelaksana Pengemudi VIP pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Agung Priyanto NIP. 19810927 200901 1 006 Pelaksana Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-Undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	Aris Wiyanto NIP. 19740210 201001 1 008 Pelaksana Pengadministrasi Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	Noerdiana Zulfi NIP. 19850720 201001 2 005 Pelaksana Petugas Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	Sri Mulato NIP. 19780216 20071 1 003 Pelaksana Caraka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
26.	Mardiyanto NIP. 19701223 200901 1 001 Pelaksana Pengadministrasi Barang pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27.	Akhmat Nursalam NIP. 19731001 201212 1 002 Pelaksana Pemeliharaan Kendaraan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA